



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik  
PENETAPAN**

Nomor: 28/Pdt.G/2010/PA.FF



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Talak antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Izaak Telussa ( Kompleks Kebun Kelapa) RT. IV Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, **Pemohon**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan PNS (di Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Fakfak ), tempat tinggal di Jl. Pertamina RT. I, desa Sekm, Distrik Fakfak Kota Kabupaten Fakfak, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 18 Juni 2010 dan telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 21 Juni 2010 dengan Nomor 28/Pdt.G/2010/PA.FF mengajukan permohonan Cerai Talak atas alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2000, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

**Penetapan Nomor : 28/Pdt. G/2010/PA. FF**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
98/21/V/2001, tertanggal 11 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Fakfak;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Sekru Distrik Fakfak Kota Kabupaten Fakfak selama kurang lebih 4 tahun, setelah pemohon menjadi anggota DPRD pindah sementara dirumah kakak ipar selama 6 bulan kemudian pindah rumah kontrak selama kurang lebih 3 tahun setelah itu pemohon tinggal dirumah milik sendiri;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai lima orang anak bernama:
1. Alman Fardiyasyah Rumonig bin Abdul Hamid Rumonig laki-laki Umur 8 tahun
  2. Muh. Fazri Rumoning bin Abdul Hamid Rumoning laki-laki Umur 7 tahun
  3. Rinandi Rumoning bin Abdul Hamid Rumoning laki-laki Umur 6 tahun
  4. Fauzan Rumoning bin Abdul Hamid Rumoning laki-laki Umur 2 tahun
  5. Firli Rumoning bin Abdul Hamid Rumoning laki-laki Umur 8 bulan

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula betjalan rukun dan baik, tetapi sejak 7 bulan setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan

**Penetapan Nomor: 28/Pdt. G/2010/PA. FF**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada

intinya disebabkan karena Termohon selalu minta di ceraikan dan Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan seperti Pemohon dilarang bertamu di rumah keluarga Termohon kemudian Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan dan termohon sering menghina pemohon dan orang tua pemohon dan berkata kasar seperti ayah Pemohon Hajinya haji tidak betul;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2010 disebabkan karena Termohon mengusir Pemohon dan menikam paha Pemohon sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq Mjyelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

3

Penetapan Nomor : 28/Pdt. G/2010/PA. FF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan yaitu sebanyak 5 (lima) kali persidangan, Pemohon hanya dua kali hadir, dan selebihnya tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, sedangkan Termohon selalu hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk mengintensifkan upaya damai tersebut, maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 diperintahkan agar menempuh cara Mediasi dengan memilih seorang Mediator;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memilih seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Fakfak atas nama Drs. Mahzumi, MH dan berdasarkan Surat Pernyataan Mediator nomor : 28/Pdt.G/2010/PA.FF tanggal 20 Juli 2010 menyatakan bahwa upaya Mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena Termohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan belum mendapatkan Surat Keterangan Cerai dari Pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP. No.10 Th.1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Majelis

Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk mengurus Surat Keterangan Perceraian dimaksud,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon di muka persidangan telah menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nikun dan harmonis serta telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik lagi s Penetapan Nomor:

28/Pdt.G/2010/PA.FF 41r7 p-.

L i  
bagaimana

layaknya suami-istri, oleh karenanya Termohon tidak mengurus Surat Keterangan perceraian dari atasannya/Pejabat yang berwenang, adapun ketidakhadiran Pemohon adalah dikarenakan merasa malu untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon tersebut dan dikaitkan dengan ketidakhadiran Pemohon pada tiga kali persidangan, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa keterangan Termohon tersebut adalah benar, oleh karenanya perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus segera membuat penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian takterpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Mewtimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkaranya di muka persidangan dengan membuka sidang sebanyak 5 (lima ) kali, namun Pemohon hanya hadir 2 (dua) kali yaitu sidang pertama dan ketiga, tidak hadirnya 3 (tiga) kali yaitu sidang kedua, keempat dan kelima, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa pemberitahuan ataupun alasan yang sah secara hukum dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai Kuasanya untuk menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah melalui pemberitahuan di muka sidang ataupun relaas yang resmi dan patut, hal ini mengindikasikan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh / tidak serius dalam perkara ini, sedangkan Termohon selalu hadir setiap

5

Penetapan Nomor: 28/Pdt.G/2010/PA.FF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kali persidangan dengan mengorbankan waktu, tenaga dan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ili atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 rentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, di samping itu sesuai azas peradilan **“Equality before the Law”** di mana semua orang (pihak) harus diperlakukan sama di muka hukum sebagaimana maksud Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Termohon pun harus diperlakukan sama dengan Pemohon di muka hukum, tidak boleh dirugikan dengan sikap Pemohon yang sering tidak menghadiri persidangan; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan secara hukum untuk membuat penetapan dengan membatalkan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara dengan Register Nomor: 28/Pdt.G/2010/PA FF tanggal 21 Juni 2010 dibatalkan;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- ( **Tiga ratus enam belas ribu rupiah** )•

6

Penetapan Nomor: 28/Pdt.G/2010/PA.FF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama fakfak pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawaal 1431 H., oleh kami Drs.Romelan, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilmi dan Sumar um, SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota

HAKIM ANGGOTA,



KETUA MAJELIS,

Drs. I L M I



N, MH

1  
SU  
MAR'UM, S.F

PANITERA,

dengan didampingi oleh Mahmuddin, S.Ag., MH sebagai Panitera, dan telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Termohon diluar

**Perincian Biaya Perkara :**

**hadirnya Pemohon.-**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 150.000,00 -Biaya Panggilan Termohon : Rp. 75.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

7

Penetapan Nomor: 28/Pdt.G/2010/PA.FF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah ),-